

**BAB III**  
**PENDAPAT HUKUM DALAM KITAB MUGHNI AL-MUHTAJ**  
**TENTANG IDDAH WANITA KEGUGURAN**

**A. Profil Kitab *Mughni Al-Muhtaj***

Madzhab syafi'i adalah salah satu dari empat madzhab yang masih sangat populer di zaman sekarang ini. Pendiri madzhab ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Ya, dialah Imam asy-Syafi'i. Walaupun dari kecil sudah hidup dalam keadaan yatim, akan tetapi dukungan dan do'a sang ibu serta ketekunannya menjadikan dia sebagai seorang yang namanya layak ditulis dalam lembaran sejarah islam dengan tinta emas.

Imam asy-Syafi'i tidak hanya dikenal dalam dunia fiqih. Nama beliau juga sangat populer dalam ilmu ushul fiqih dan ilmu hadits. Bagaimana tidak? Beliau lah orang pertama yang merumuskan kedua disiplin ilmu tersebut. Dan salah satu keberkahan ilmunya juga masih bisa kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Madzhab syafi'i, itulah madzhab yang dipakai oleh mayoritas umat islam di Indonesia.

Pendapat-pendapat beliau bagaikan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Tidak mengherankan memang jika oleh para ulama mutiara-mutiara itu dirangkai dengan benang sejarah hingga menghasilkan kumpulan kitab-kitab fiqih yang selalu terikat dari satu masa ke masa yang lainnya.

Luar biasa banyaknya kitab-kitab fiqih madzhab syafi'i. kitab-kitab itu tidak berdiri sendiri. Akan tetapi kitab-kitab itu bagaikan mata rantai yang selalu terikat dari masa sang pendiri madzhab dengan masa-masa berikutnya.

Dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba mengulas salah satu kitab yang luar biasa. Sebuah kitab yang menjadi syarah (penjelasan) dari kitab yang luar biasa pula. Kitab yang akan kita bahas dalam tulisan kali ini adalah kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Imam al-Khathib asy-Syirbini yang merupakan syarah dari kitab *al-Minhaj* karya Imam an-Nawawi. Oleh karena itu oleh sang penulis kitab ini diberi judul "*Mughni al-Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Muhtaj*".

Kitab *al-Minhaj* sendiri memiliki keunikan dan keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan kitab-kitab fiqih madzhab syafi'i yang lainnya. Bahkan kitab ini bisa dikatakan sebagai cerminan dari keseluruhan madzhab syafi'i. Bagaimana tidak? *al-Minhaj* adalah ringkasan dari berbagai kitab yang merupakan ringkasan dari kitab-kitab rujukan madzhab syafi'i.

Imam asy-Syafi'i sebagai pendiri madzhab syafi'i, menulis pendapat-pendapat fiqihnya di dalam kitabnya *al-Umm* dan *al-Imla'*. Setelah itu murid beliau, Imam al-Muzani menulis kitab mukhtasharnya dalam madzhab syafi'i yang sangat terkenal. Murid beliau Imam al-Buwaihi juga menulis kitab dalam madzhab syafi'i.

Pada generasi berikutnya ada Imamul Haramain Abul Ma'ali al-Juwaini yang meringkas kitab-kitab tersebut dalam kitabnya *Nihayatul Mathlab*.

Murid beliau, Imam al-Ghazali meringkas kitab gurunya tersebut ke dalam kitabnya yang beliau beri nama *al-Basith*. Tidak cukup hanya menulis *al-Basith*, bahkan beliau meringkasnya lagi ke dalam kitab *al-Wasith* dan setelah itu beliau meringkas *al-Wasith* ke dalam kitab *al-Wajiz*.

Pada generasi berikutnya datanglah Imam ar-Rafi'i yang meringkas kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghozali ke dalam kitab *al-Muharrar*. Dan kitab yang terakhir inilah yang diringkas oleh Imam an-Nawawi menjadi kitab *al-Minhaj* atau yang nama panjangnya adalah *Minhaj ath-Thalibiin Wa 'Umdatul Muftiin*.

Dengan berbagai keistimewaan kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi ini, yang merupakan cerminan dari keseluruhan madzhab syafi'i maka banyak sekali para ulama generasi berikutnya yang mensyarah kitab ini. Salah satu kitab yang mensyarah kitab karya Imam an-Nawawi ini yaitu kitab *Mughni al-Muhtaj* yang kita bahas sekarang ini.

Begitu pentingnya kitab yang satu ini dalam madzhab syafi'i sehingga kebutuhan umat Islam terhadap kitab yang mensyarah kitab *al-Minhaj* juga menjadi besar. Maka tidaklah mengherankan ketika Imam asy-Syirbini selesai menulis kitab yang menjadi syarah dari kitab *at-Tanbih*, para sahabat beliau meminta agar beliau juga menulis syarah dari kitab *al-Minhaj* karya Imam an-Nawawi.

Ketika pertama kali menerima permintaan dari para sahabatnya itu beliau merasa ragu untuk memenuhi permintaan tersebut. Akan tetapi ketika beliau diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa berziarah ke masjid Nabawi dan shalat dua raka'at di Raudhah, beliau tergerak untuk merealisasikan permintaan para sahabatnya untuk menulis syarah dari kitab *al-Minhaj* yang kemudian beliau beri nama dengan *Mughni al-Muhtaj Ilaa ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*.

Dalam kitab beliau mencoba menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami dari kitab *al-Minhaj*. Beliau juga berusaha menjelaskan kitab *al-Minhaj* dengan penjelasan yang singkat tapi jelas, sehingga kitab yang beliau tulis tidak terlalu tebal. Karena sesuatu yang baik adalah yang pertengahan, dan prinsip pertengahan itulah yang beliau pakai dalam menulis kitabnya. Kitab *Mughni al-Muhtaj* terdiri dari empat jilid. Kitab yang tidak terlalu besar tapi isinya sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka yang ingin mendalami madzhab syafi'i.

## **B. Biografi Muhammad Khatib Asy-Syarbini (Pengarang)**

Muhammad Khatib Asy-Syarbini dilahirkan di Cairo tahun 1509 M. atau tahun 916 H. dan wafat pada tahun 1570 M. / 977 H. Nama lengkapnya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini al-Khatib.<sup>1</sup>

Muhammad Khatib Asy-Syarbini mengawali pendidikan dasarnya dengan belajar al-Qur'an, nahwu dan shorof, fiqh, tauhid,

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996. hlm. 1695

akhlak, serta tarikh Islam. Kemudian ia meneruskan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi, belajar pada beberapa ulama' besar yang hidup ketika itu, diantaranya Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari (w. 926 H/ 1520 M), Sihabuddin al-Ramli (w. 848 H/ 1444 M) dan beberapa ahli fiqh Madzab Syafi'i lainnya, yaitu : Ahmad al- Barlasi, Nuruddin al-Mahalli, dan Badruddin al-Masyhadi. Dari para ulama' itulah ia mendapat ijazah untuk dapat memberi pelajaran kepada murid-murid yang datang kepadanya dan memberi fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya tentang masalah-masalah keagamaan.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari ia termashur sebagai seorang yang warak, zuhud, dan banyak beribadah. Diceritakan bahwa salah satu kebiasaannya ialah melakukan iktikaf di dalam masjid sepanjang bulan ramadhan. Disebutkan pula bahwa apabila menunaikan haji, ia lebih banyak berjalan kaki dari pada mengendarai binatang kendaraannya. Ia mengendarai unta setelah sangat letih dalam perjalanan.

Apabila ia selesai mengerjakan manasik haji, dia senantiasa mengajarkan kepada kaum muslimin (murid-muridnya) tentang ibadah dan adab bepergian. Beliau mengajak untuk mengerjakan sholat, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana tata cara mengqasar salat dan menjama'nya. Beliau juga banyak membaca al Qur'an baik di masjid, di rumah bahkan di jalan dan tempat-tempat lain. Kalau bermukim di Makkah dia selalu memperbanyak tawaf. Beliau termasuk salah satu alumnus Universitas Al-Azhar, selama beberapa

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 1695 - 1696

tahun belajar di dalamnya sehingga para Masyayihnya memberi restu kepadanya untuk mengajar dan berfatwa. Beliau menjadi khatib besar di daerahnya “Syarbini” dan membangaun sebuah masjid yang diberinya nama “*Masjid Syamsuddin as-Syarbini*”.

Ketika beliau hendak menafsirkan al-Qur’an, beliau ragu-ragu dalam hal itu sehingga berhenti dan sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri “ Semoga Allah swt memberikan jalan kepada saya untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad saw. , keluarga beliau dan para sahabat-sahabat serta Nabi-nabi terdahulu pada permulaan tahun 967 H. Kemudian beliau beristikharah kepada Allah swt. Untuk memudahkan urusannya sehingga Allah swt melapangkan dadanya dan memudahkan urusannya. Kemudian salah seorang temannya berkata kepadanya : “ Saya bermimpi bahwasannya Nabi Muhammad Saw. atau Imam Syafi’i berkata kepada saya : Katakanlah kepada seseorang untuk mentafsirkan al-Qur’an.”<sup>3</sup>

Beliau adalah salah satu pendukung dan pengagum Imam Syafi’i. orang yang cinta pada seseorang maka ia akan selalu mendukungnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “ Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya“. didasari riwayat tersebut kemudian beliau banyak mengunjungi makam para pendahulunya. Tatkala hendak mengarang

---

<sup>3</sup> Muhammad al-Khatib as-Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma’rifatu Ma’ani Al Fadhul Minhaj*, juz I, *Mughni al-Muhtaj*, Lebanon : Darul Al Fikr, tth, hlm. 64

kitab *Iqna'* sebelumnya beliau beristikharah kepada Allah swt dimakam Syehnya dan Imamnya, serta di pemakaman Imam al-Syafi'i.

Dalam konteks ilmu pengetahuan Asy-Syarbini mencurahkan pengetahuannya melalui penulisan buku, tetapi sebagian besar karyanya merupakan komentar atas karya-karya yang telah ada sebelumnya. Namun upaya yang dilakukan oleh Syarbini tidak menghalanginya untuk mencurahkan buah pikirannya sendiri, terutama dalam perincian permasalahan. Diantara karyanya yaitu :

1. *As syirojul Munir fil I'anati 'ala Ma'rifati Kalami Robbi al khakimi al Khabir*, Kitab tersebut membahas masalah tafsir al-Quran dengan detail dan mendalam yang banyak menjadi pedoman para ulama'. Beliau mengungkapkan bahwa di dalam al-Quran banyak terdapat rahasia-rahasia i'jaz yang tidak mampu ditandingi oleh manusia baik dari segi keteraturan, keindahan maupun dari segi ibarat dan bahasanya. Di dalam muqaddimahny beliau mengungkapkan hal-hal yang menjadi pendorong bagi dirinya untuk mengarang kitab tersebut, istikharahnya kepada Allah swt., mimpinya yang membuat kelapangan hatinya untuk melaksanakan niatnya, kemudian metode yang dipakai dalam membahas tafsir serta kekhususannya dalam menggunakan qaul-qaul rojih. Hal tersebut tampak dari ungkapan-ungkappannya dalam membahas banyak materi-materi ilmiah dengan

mengemukakan pendapat para ahli nahwu, ahli fiqih dan para pakar-pakar ilmu tafsir serta pakar-pakar tasawuf.<sup>4</sup>

2. *Al-Iqna' Fi Hall Alfaz Abi Syuja'*, sebuah komentar atas kitab fiqih karya Abu Syuja' (437-488) yang berjudul *Gayah al-Ikhtisar*. menggunakan uslub-uslub yang mudah dipahami serta mengandung faedah ilmiah yang besar.
3. *Syart an-Tanbih*, komentar atas karya Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H/ 1083 M).
4. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, komentar atas karya Imam an-Nawawi yang berjudul *Minhaj at-Talibin*.
5. *As-Siraj al-Munir* (pelita yang bersinar), sebuah kitab tafsir, terdiri atas empat jilid.
6. *Fath al-Kholiq Fi Hal Alfaz Kitab Alfiyah Ibnu Malik*, komentar atas kitab nahu yang berjudul *al-Alfiyah* (seribu bait syair), karya Ibnu Malik (ahli bahasa Arab).
7. *Syu'ab al-Iman Syart Minhaj Ad Din* (cabang-cabang Iman: Komentar atas (kitab) Jalan Agama (karya al-Jurjanji)
8. *Manasikul Hajj*, merupakan kitab yang khusus membahas masalah manasik haji.

### **C. Pendapat Hukum Tentang Iddah Wanita Keguguran di dalam Kitab *Mughni Al-Muhtaj***

Telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya, baik itu talak hidup atau ditinggal mati oleh suami

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.66



maka seorang wanita harus melaksanakan masa *iddah* atau masa tunggu bagi seorang istri untuk bisa melakukan pernikahan kembali.

Ada beberapa kondisi dan ketentuan untuk wanita yang menjalani masa *iddah*, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Diantara kondisi tersebut adalah ketika seorang wanita di jatuhi talak oleh suaminya dalam kondisi mengandung.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa, ketika seorang wanita ditalaq dalam keadaan mengandung maka *iddah* wanita tersebut adalah sampai melahirkan. Seperti firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 :

وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن... (الطلاق: 4)

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu *Iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (At-Thalaq : 4)

Tidak ada perbedaan pendapat para ulama’ tentang ayat ini, karena memang ayat ini berlaku untuk kelahiran pada umumnya. Namun, selanjutnya terjadi perdebatan ketika seorang wanita hamil muda (baik dia sadar atau tidak bahwa dia hamil) dijatuhi talak, tidak lama setelah itu dia mengalami keguguran.

Seperti telah penulis katakan pada BAB II, tentang pandangan para ulama’ yang berkaitan dengan *iddah* wanita keguguran. Dengan pendapat dan istinbath hukum masing-masing, mereka mencoba memberikan pandangan mereka yang berkaitan dengan hal tersebut.

Begitu juga dengan *iddah* wanita keguguran sebagaimana telah tertulis dalam kitab *Mughni Al-Muhtaz*, sebagai berikut :

وقع في الإفشاء أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذر نزوله هل تنقضي عدتها بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء أو بالأشهر إن لم تكن أو لا تنقضي عدتها ما دام في بطنها؟ اختلفت العصريون في ذلك، والظاهر الثالث لعموم قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق: 4) (لا) بوضع (علقة) وهي ميني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا، فلا تنقضي العدة بما لأنها لا تسمى حملا، وإنما هي دم (و) تنقضي (بمضعة) وهي العلقة المستحيلة قطعة لحم<sup>5</sup>

Artinya : “ ditetapkan dalam beberapa fatwa bahwa jika ada anak yang mati di dalam perut wanita dan wanita tersebut mengalami sakit dalam gugurnya anak, apakah dengan sucinya rahim wanita tersebut iddahnya telah selesai bersamaan dengan pendarahannya yang telah usia atau dengan beberapa bulan jika masih belum bersih rahimnya tersebut atau iddahnya belum selesai jika anak yang keguguran masih didalam kandungan? Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama’ Asriyun mengenai permasalahan tersebut, dan menurut qoul dhohir adalah yang ketiga seperti dalam firman Allah : “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (At-Thalaq 4). Tidak karena mengeluarkan alaqah dan yang dimaksud alaqah adalah mani yang menempel di rahim

---

<sup>5</sup> Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *op.cit*, hlm. 85.

*wanita dan berubah menjadi segumpal darah, wanita tersebut tidak dihukumi Iddah baginya, karena jika hanya berupa alaqoh (dari wanita hamil tersebut) tidak disebut hamil, dan sesungguhnya itu masih berupa gumpalan darah. dan dihukumi selesai (iddahnya) dengan keluarnya mudhghoh yaitu segumpal darah yang berubah menjadi segumpal daging.”*

Dari uraian yang ada dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* diatas, dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan persoalan *iddah* bagi wanita yang mengalami keguguran. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa wanita yang mengalami keguguran tetap harus menggantinya dengan *iddah* wanita biasa jika yang dikandung perempuan tersebut masih berupa *alaqoh*. Karena menurutnya sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 yang menyatakan bahwa wanita hamil yang dianggap selesai masa Iddahnya adalah wanita yang *أن يضعن حملهن* atau benar-benar melahirkan anak dan bukan berupa *alaqoh*. Karena pada dasarnya *alaqoh* adalah segumpal darah yang terjadi akibat mani yang masuk bertempel di dalam rahim wanita.

Sedangkan kandungan atau bakal anak yang sudah menjadi *Mudhghoh* atau segumpal daging, maka *iddah* wanita tersebut telah selesai. Karena telah menjadi segumpal daging manusia. Melihat pernyataan ini maka jelas sekali jika masih berbentuk *alaqoh iddah*

wanita tersebut tidak hilang, dan diganti dengan *iddah* wanita biasa karena menurut kitab *Mughni Al-Muhtaj alaqqoh* itu juga dihukumi seperti hukumnya orang yang tidak hamil.

#### **D. Istinbath Hukum Yang Terdapat Dalam Kitab *Mughni Al-Muhtaj* Tentang *Iddah* Wanita Keguguran**

Dalam membahas istinbath hukum yang terdapat didalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* tentang *iddah* wanita keguguran. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Asy-Syarbini adalah salah satu ulama' yang begitu mengagumi dan pendukung dari Imam Syafi'i, jadi untuk membuat dasar hukum atas permasalahan yang dihadapi beliau menggunakan dasar pemikiran Imam Syafi'i.

Begitu juga dengan metode hukum yang beliau pakai sama seperti metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Yaitu pengambilan dasar hukum berurutan sesuai tingkat-tingkatnya. Adapun tingkatan-tingkatan sumber dasar hukum menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut :

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari *ijma'* dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.

5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.<sup>6</sup>

Begitu juga dengan metode *istinbaht* hukum yang dilakukan oleh Muhammad Khatib Asy-Syarbini kaitannya dengan permasalahan *Iddah* wanita keguguran. *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh Muhammad Khatib Asy-Syarbini adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dasar pertama yang dijadikan *istinbath* oleh Muhammad Khatib Asy-Syarbini adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 4, yaitu :

وَالَّذِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ  
 حَضْنَ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ  
 يُسْرًا (٤)

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.*” (At-Thalaq : 4)

---

<sup>6</sup> Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaayah, t.th, hlm. 246.

Jadi sangat jelas menurut dzohir ayat ini bahwa seseorang yang keguguran dan masih dalam tahap *alaqoh* atau gumpalan darah tetap saja dia dinyatakan belum habis masa *iddahnya* dan harus diganti seperti *iddah* wanita pada umumnya (3 kali *quru'*).

Dengan demikian dalam perspektif kitab *Mughni Al-Muhtaj* menyatakan bahwa kata *أن يضعن حملهن* adalah jelas bahwa yang dikandungnya sudah berupa manusia, karena jika saja kondisi masih berupa *alaqoh* maka wanita tersebut tidak dinamakan hamil atau *لأنها لا تسمى حملا* dan akibat hukum yang harus diterima wanita tersebut harus menjalani *iddah* seperti wanita biasa.<sup>7</sup>

## 2. *Istinbath* berdasarkan *qowaidul fiqhiyah*

Selain menggunakan dasar ayat Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 4 sebagai dasar utama, Muhammad Khatib Asy-Syarbini juga memberikan sandaran dasar lain pada pendapatnya.

Adapun *qoidah fiqhiyah* tersebut adalah *الأصل براءة الذمة* (Asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan), maksud pengambilan dasar *qoidah fiqhiyah* tersebut merupakan salah satu

---

<sup>7</sup>Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *op.cit*, hlm. 85.

dasar penafsiran beliau terhadap kata “*أن يضعن حملهن*” dalam memaknai ayat tersebut, *qoidah fiqhiyah* di atas adalah sebagai dasar perkataan beliau yang menyatakan bahwa *لأنها لا تسمى حملا* karena pada asalnya kondisi seorang wanita adalah bebas dari kehamilan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu Muhammad Khatib Asy-Syarbini berpendapat bahwa *iddah* wanita keguguran dalam bentuk *alaqoh* masih belum gugur, dan menjadi layaknya *iddah* wanita pada kondisi sebelum kehamilan.

### 3. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat

Permasalahan tentang *iddah* wanita keguguran ini memang telah ada pada zaman Rasulullah dikarenakan ada hadist yang menyebabkan para sahabat berbeda pendapat dalam mengambil dasar hukum dari hadist tersebut.

Adapun hadist tersebut adalah sebagai berikut :

... أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكَحَ فَأُذِنَ لَهَا فَانْكَحَتْ

Artinya: “*sesungguhnya Subai'ah Al-Aslamiyah mengalami nifas beberapa malam setelah kematian suaminya, dan ia melaporkan hal itu kepada nabi untuk meminta izin*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

*menikah lagi, maka nabi mengizinkan dia untuk menikah.*<sup>9</sup>

Banyak perbedaan pendapat tentang permasalahan ini, dan tak dipungkiri secara jelas Muhammad Khatib Asy-Syarbini pun menyebutkan hal tersebut yaitu *اختلفت العصريون* atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perbedaan pendapat ulama' pada masa tersebut.

Dengan melihat keadaan ini dan juga karena memang Muhammad Khatib Asy-Syarbini adalah pengikut Imam Syafi'i, maka sikap kehati-hatian Imam Syafi'i dalam menyikapi sesuatu juga melatarbelakangi pengambilan hukum oleh Muhammad Khatib As-Syarbini ini. Beliau berpendapat bahwa jika anak yang lahir masih dalam keadaan *alaqoh* dan *mudhghoh* maka *iddah* wanita tersebut belum selesai. Dan di ganti dengan *iddah* wanita biasa. Hal ini untuk mengantisipasi dan menjaga hikmah-hikmah disyariatkannya Iddah bagi wanita yang terkena talaq.

---

<sup>9</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj.) Ahmad Khatib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011, hlm. 316